



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu asset milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu memberikan tambahan modal kepada PDAM Kabupaten Wonosobo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pedoman Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Nomor A-113/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosoobo;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1993 Nomor 13 Seri D Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Wonosobo.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal usaha Pemerintah Daerah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Kabupaten Wonosobo yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui upaya peningkatan kinerja PDAM yang efisien, efektif dan penyelesaian kewajiban-kewajiban PDAM.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM sejumlah Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2009.
- (2) Setiap penyertaan Modal Daerah, PDAM menerbitkan sertifikat penyertaan modal Pemerintah Daerah atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Realisasi penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan penyertaan modal serta berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

BAB VI

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bagian pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar deviden yang bersumber dari bagian laba perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Semua penyertaan modal daerah kepada PDAM yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 5 APRIL 2009

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 APRIL 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 11